



PUTUSAN

Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3271046011920xxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 20 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 12 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/97/IX/2015 tertanggal 28 September 2015;

Hlm.1 dari 6 hlm. Put. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Kp Bubulak RT 001 RW 007 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1. **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor, 10 Maret 2018;
 - 4.2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Bogor, 25 November 2022;
5. Bahwa kurang lebih pada Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul dan menampar;
 - 5.2 Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - 5.3 Tergugat sudah 2 (dua) kali berselingkuh dengan perempuan idaman lain,;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Desember 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d)/(f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d)/(f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon

Hlm.2 dari 6 hlm. Put. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Non Hakim bernama H. Mumu, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 18 Desember Oktober 2024, bahwa upaya damai melalui mediasi berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.3 dari 6 hlm. Put. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat Mediator Non Hakim H. Mumu, S.H., M.H, tertanggal 18 Desember 2024 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah damai dan sepakat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga Penggugat di muka persidangan menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

Amar Putusan

MENGADILI

Hlm.4 dari 6 hlm. Put. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00

Hlm.5 dari 6 hlm. Put. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.6 dari 6 hlm. Put. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)